

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih serta Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain).

3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih

Seiring dengan pelantikan Kepala Daerah terpilih periode 2016-2021, maka telah ditetapkan visi, misi, prioritas, tujuan dan sasaran Kepala Daerah terpilih periode 2016-2021.

Visi Walikota Terpilih :

“Terwujudnya Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter “

Misi Walikota Terpilih :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan.
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.
5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

Sekretariat Daerah selaku unsur staf mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Perangkat Daerah lainnya.

Untuk melaksanakan tugas membantu Walikota maka visi, misi, tujuan dan sasaran serta program kegiatan pada Sekretariat Daerah mengacu pada visi, misi dan program Walikota terpilih.

Keselaran tujuan dan sasaran visi, misi Kepala Daerah terpilih dengan visi, misi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Misi Walikota Terpilih	Misi Sekretariat Daerah
Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.	Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta pembangunan infrastuktur berkelanjutan.
Misi 2 : Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan.	Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta pembangunan infrastuktur berkelanjutan.
Misi 3 : Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.	Misi 1 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan Sekretariat Daerah. Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta pembangunan infrastuktur berkelanjutan.

Misi 4 : Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.	Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi paradigma reformasi birokrasi. Misi 4 : Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada perangkat daerah dan masyarakat.
Misi 5 : Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib	Misi 4 : Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada perangkat daerah dan masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Analisis Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra K/L Renstra Provinsi/Kota dengan urusan yang menjadi kewenangan tugas fungsi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa tugas fungsi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru adalah untuk merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan serta melakukan pembinaan terhadap Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta Lembaga Perangkat Daerah lainnya, sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan Pemerintah Kota.
- b. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga

teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga perangkat daerah lainnya.

- c. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sekretariat Daerah selaku unsur staf, memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

RTRWK berfungsi sebagai :

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;

- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. kebijakan dan strategi struktur ruang;
- b. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

- 1. Bagian Umum :
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan Pimpinan.
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan urusan rumah tangga.
 - c. Optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kedinasan.
 - d. Standar pengelolaan barang dan jasa.
 - e. Inventaris asset milik pemerintah kota yang dikelola bagian umum;
 - f. Penyusunan peraturan walikota mengenai sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.
 - g. Peningkatan penyusunan kebutuhan barang dalam daftar rencana kebutuhan barang unit (RKBU).
 - h. Meningkatkan penyusunan dokumen perencanaan Setdako.
 - i. Perencanaan penganggaran yang tepat.

- j. Memperkuat penataan dan pengelolaan administrasi pengelolaan barang daerah.

2. Bagian Pemerintahan :

- a. Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Lurah dan Camat.
- b. Penguatan Kelembagaan Kelurahan dan Kecamatan.
- c. Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu Legislatif 2019, Pemilu Presiden 2019, Pemilu Gubernur Tahun 2020, dan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Tahun 2020).
- d. Pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- e. Program pemantapan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah
- f. Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik.
- g. Mendorong peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
- h. Peningkatan koordinasi dan hubungan kerjasama yang baik antar Lembaga Pemerintah maupun antar daerah.

3. Bagian Humas dan Protokol :

- a. Penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- b. Kerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik.
- c. Pengumpulan bahan informasi pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- d. Penyebarluasan informasi berbasis *website*.
- e. Pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

4. Bagian Pertanahan :

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pada bagian pertanahan.
- b. Peningkatan penyelesaian konflik-konflik pertanahan serta status

kepemilikan lahan ganda yang muncul seiring dengan tingginya nilai tanah/lahan serta penguasaan asset Pemko Banjarbaru.

- c. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
- d. Peningkatan pengelolaan dan penegasan tata batas wilayah Kota Banjarbaru.
- e. Pengembangan sistem informasi pertanahan.

5. Bagian Hukum :

- a. Sosialisasi produk hukum.
- b. Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum.
- c. Penyediaan Produk Hukum dalam bentuk CD/Soft Copy.
- d. Sinkronisasi Harmonisasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah.
- e. Program Legislasi Daerah.
- f. Pemberian Bantuan Hukum.
- g. Monitoring pelanggaran terhadap regulasi daerah.
- h. Pengkajian terhadap Perjanjian dengan pihak lain.
- i. Pengkajian terhadap MoU dengan pihak ketiga.
- j. Menciptakan arah kebijakan publik yang berdasarkan hukum.
- k. Menyusun dan memperbaharui produk hukum daerah serta mewujudkan penegakan hukum.
- l. Mendorong peningkatan pelayanan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia serta tersedianya jaringan informasi hukum (JDIH).

6. Bagian Perekonomian :

- a. Menyusun bahan koordinasi, pembinaan, petunjuk teknis dan bidang BUMD dan kajian investasi.
- b. Tersedianya data dan informasi kerjasama di bidang penanaman modal.
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi daerah.
- d. Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah melalui koordinasi TPID.

- e. Tersusunnya Sistem Perbankan bagi usaha kecil menengah melalui koordinasi.
 - f. Penyusunan program dan bahan rumusan kebijakan dan pembinaan di bidang pengembangan sarana prasarana perekonomian.
 - g. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
 - h. Mengembangkan sistem pemberdayaan masyarakat dengan pola perekonomian yang berbasis kerakyatan.
7. Bagian Pembangunan :
- a. Melaksanakan dan pengembangan pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis sistem teknologi informasi dan transaksi elektronik (layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE).
 - b. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam menunjang sarana dan prasarana perkotaan.
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
 - d. Melaksanakan pengendalian proses, pelaksanaan kegiatan APBD.
 - e. Pengembangan sistem pelaporan hasil evaluasi dan analisa kegiatan APBD, khususnya kegiatan belanja modal.
8. Bagian Organisasi :
- a. Sistem dan prosedur kerja.
 - b. Standar Kompetensi Jabatan.
 - c. Reformasi birokrasi.
 - d. Pembinaan pelayanan publik dan pemberdayaan aparatur.
 - e. Pembinaan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
 - f. Meningkatkan pelaksanaan ketatalaksanaan yang baik dan benar sesuai dengan dinamika pemerintahan.
 - g. Meningkatkan Administrasi Pelayanan Publik secara efektif.
 - h. Mendorong pengembangan kapasitas organisasi pemerintah daerah yang

didasari oleh semangat penyempurnaan struktur organisasi dan perangkat daerah yang efektif dan efisien.

9. Bagian Kesra :

- a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan generasi muda dalam pembangunan.
- b. Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah.
- d. Tersedianya bantuan bagi kegiatan kesejahteraan sosial, peningkatan kehidupan beragama, pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial budaya.

10. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa :

- a. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa antara SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- b. Peningkatan layanan hukum dan sanggah pengadaan barang/jasa pemerintah.
- c. Peningkatan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa pemerintah beserta standar dokumen pengadaan.
- d. Efektifitas dan Efisiensi anggaran yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah.
- e. Peningkatan kemampuan dan kompetensi aparatur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

11. Bagian Keuangan

- a. Pengelolaan Keuangan yang berdasarkan SAP berbasis akrual.
- b. Peningkatan SDM Aparatur Pengelolaan Keuangan yang kompeten.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

**Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah
Kota Banjarbaru dan Dinamika Lingkungan Strategis**

Tupoksi	Isu Strategis
1. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah	1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah	2. Penataan Produk Hukum dan meningkatkan budaya taat hukum
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	3. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah	4. Optimalisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.
	5. Optimalisasi kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.